



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LIE TJENG, Umur : 70 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jalan Serunai Malam 3, RT. 10, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

HERMAN ALATAS, Umur : 55 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani, Alamat : Sungai Gelam, RT.011, Kelurahan Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Josep Arjuna Simalango, S.H., Fernando Donalko, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Josep Arjuna & Partner", yang beralamat di Jalan TP. Sriwijaya, Nomor 35 RT.02 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo. Jambi. 085266404803, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 dibawah Nomor 92/SK/Pdt/2019/PN Snt. Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

LAWAN

1. **PT. BICCON AGRO MAKMUR**, Berkedudukan di Jalan Petaling Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Diwakili oleh Bismark Mendrofa, Umur : 50 Tahun, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Direktur Utama PT Biccon Agro Makmur (PT. BAM) yang beralamat di Jalan gajah Mada Nomor 6 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Dalam hal ini ianya bertindak untuk dan atas nama PT.BAM. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Simanjuntak, S.H., M. Fadhli Syahputra S.H., M.H., Corry Rosa Molina, S.H., M.H., masing-masing Advokat yang beralamat di Jln.Ir.H. Juanda, RT.22 Nomor 75 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Juli 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan pada hari Rabu, tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 dibawah Nomor 96/SK/Pdt/2019/PN.Snt., Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **KEPALA DINAS BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUARO JAMBI**, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Bukit Baling, Jalan Lintas Timur, Bukit Baling, Sengeti, Kabuapten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Yang diwakili oleh Firmansyah, SKM., M.H. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukarman Harianto, S.H.. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 660/137/DLH, yang didaftarkan di Kepaniteraan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 dibawah Nomor 97/SK/Pdt/2019/PN.Snt. Selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti, pada tanggal 11 Juni 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Penggugat.

1. Bahwa Penggugat I adalah Pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Prov. Jambi Berdasarkan Bukti Kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3016/Sungai Gelam Atas Nama Penggugat I dengan ukuran 47.364 M² (Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) yang batas-batasnya adalah:
Sebelah Utara berbatasan dengan : PT. BAM
Sebelah Selatan berbatasan dengan : PT.BAM
Sebelah Timur berbatsan dengan : Sungai
Sebelah Barat berbatasan dengan : Herman Alatas
2. Bahwa Penggugat II adalah Pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Jl. Petaling, Rt.19, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam , Kabupaten Muaro Jambi, Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 08 November 2011 dengan Reg. No : 590/290/SPRDK/SG/2011. dengan ukuran 16.964,6 M² (Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Koma enam Meter Persegi) yang batas-batasnya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Lie Tjeng/Pabrik PT.BAM/ Lie Aie Lie

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Nur Isnen/PT. BAM

Sebelah Timur berbatasan dengan : Lie Tjeng

Sebelah Barat berbatasan dengan : Nur Ismen/PT.BAM

3. Bahwa hingga saat ini status kepemilikan tanahnya itu masing-masing adalah tetap oleh Para Penggugat dengan tidak pernah dialihkan dalam bentuk Perjanjian apapun kepada siapapun;
4. Bahwa sekira Tahun 2013 Penggugat I melihat ada tumpukan Sisa Bahan Baku yang telah diolah oleh Pabrik Kelapa Sawit berupa tandanan kosong diatas tanah miliknya yang makin hari makin menumpuk dan meluas bentuk tumpukannya itu dan ternyata setelah melakukan penelitian seksama sumber Tandanan Kosong sisa Hasil olahan itu adalah berasal dari Pabrik milik Tergugat;
5. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan yang menjalankan Bidang Usahanya yaitu Pabrik Kelapa Sawit yang letaknya bersebelahan dan berbatasan langsung dengan Tanah Milik Para Penggugat dan dalam menjalankan Usahanya itu Tergugat yang adalah Pabrik Kelapa Sawit tentu saja menghasilkan Limbah-limbah dan Sisa Hasil Olahan Bahan Baku yang tidak terpakai;
6. Bahwa akan hal tersebut diatas Penggugat I untuk memastikan luas tanah yang telah terdapat tumpukan sebagaimana dimaksud selanjutnya meminta Kantor Pertanahan sebagai pihak yang berkompeten untuk melakukan Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah miliknya yang telah terdapat tumpukan tandanan kosong itu;
7. Bahwa berdasarkan hasil Pengukuran dan Pemetaan yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan pada pokoknya Kantor Pertanahan menyimpulkan Tergugat telah melakukan penguasaan sebagian tanah milik Penggugat I dengan Luas 4.358 M2 (Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi) dengan cara menjadikannya sebagai tempat untuk menumpuk sisa bahan baku olahan pabriknya;
8. Bahwa selanjutnya sekira Tahun 2016 Para Penggugat melihat ada bangunan pipa Pembuangan Hasil Pengolahan Kelapa Sawit pada tanah miliknya yang induk asal pipa tersebut berasal dari Pabrik milik Tergugat;
9. Bahwa Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud itu adalah dengan cara membangun pipa Pembuangan Hasil Pengolahan Kelapa Sawit serta menjadikan sebagian tanah milik Para Penggugat itu sebagai tempat membuang Sisa Olahan Bahan Baku Pabrik Kelapa Sawit berupa Tandan



Buah Kosong yang telah diolah biji-biji Kelapa Sawitnya dengan cara menumpuknya di tanah milik Para Penggugat itu;

10. Bahwa terhadap hal yang demikian ini Para Penggugat dan Tergugat telah mencoba melakukan perundingan-perundingan untuk mendapatkan kesepakatan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada yaitu permasalahan sebagaimana dimaksud;
11. Bahwa ternyata hingga saat ini penyelesaian melalui perundingan itu tidaklah pernah terjadi oleh karena itu Gugatan Para Penggugat ini dimajukan pada Pengadilan Negeri Sengeti;
12. Bahwa selanjutnya Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan oleh Tergugat pada bidang tanah yang saling berbatasan langsung;

II. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

13. Bahwa sebagaimana telah disebut dalam bagian awal Gugatan Para Penggugat ini yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Pemanfaatan, Pengelolaan, Penguasaan yang sekaligus Perbuatannya itu merupakan Penyerobotan Tanah secara melawan hak terhadap sebagian bidang tanah milik Para Penggugat secara rinci Perbuatan-perbuatannya itu terhadap masing-masing bidang tanah milik Para Penggugat adalah sebagaimana berikut ini:
 - Perbuatan Tergugat terhadap sebagian bidang tanah milik Penggugat I:
 - Melakukan Penguasaan secara melawan hak atas sebagian tanah milik-Penggugat I seluas 4.358 M² (Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi) dengan cara menjadikannya sebagai tempat Pembuangan Sisa Bahan Baku Hasil Olahan Pabrik milik Tergugat berupa tandanan kosong sehingga menyebabkan adanya tumpukan pada bidang tanah tersebut;
 - Mendirikan pipa yang melintasi tanah milik Penggugat I sepanjang 3 (Tiga) Meter pada bagian bawah permukaan tanahnya;
 - Perbuatan Tergugat terhadap sebagian bidang tanah milik Penggugat II:
 - Menjadikan tanah milik Penggugat II sebagai tempat Pembuangan Akhir Limbah Pabrik dengan cara membuat pipa yang melintasi dan berujung pada tanah milik Penggugat II sepanjang 30 (Tiga) Meter tanpa ijin dan permohonan sebelumnya kepada Penggugat II;
14. Bahwa Gugatan ini adalah tentang sengketa keperdataan yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh



Tergugat dan menyebabkan Kerugian bagi diri Penggugat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365:

Pasal 1365 KUHPerdata:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

15. Bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

16. Bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai, memanfaatkan dan mengelola sebagian tanah milik Para Penggugat tanpa dasar dan alas hak yang sah merupakan Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat itu sendiri yakni kewajiban untuk menghargai dan menghormati Hak-hak kebendaan milik orang lain dan sekaligus juga perbuatan yang beertentangan dengan Hak Subjektif Para Penggugat sebagai pemilik bidang tanah yang sah yang sebagiannya itu telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat dan sekaligus juga perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai serta norma-norma yang ada;

17. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku, karena jelas telah memperkosa dan mengabaikan hak orang lain, khususnya Hak Para Penggugat untuk menikmati dan memanfaatkan seluas-luasnya Harta Benda yang menjadi miliknya namun oleh karena Perbuatan Tergugat yang sedemikian ini Para Penggugat menjadi tidak bisa atau setidaknya-tidaknya terjadi ketidak maksimalan dan ketergangguan yang nyata;

III. Kerugian Yang Dialami oleh Para Penggugat

18. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa kerugian-kerugian Para Penggugat itu rinciannya adalah sebagai berikut ini:

Kerugian Materiil

• Kerugian Penggugat I;

1) Kerugian Materiil atas Penguasaan dan Pemanfaatan Sebagian bidang tanah milik Penggugat I dengan Luas 4.358 M² (Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi) yang dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir sisa hasil olahan bahan baku Parbik milik Tergugat berupa Tandan Kosong mulai dari awal Tahun 2013 hingga saat ini apabila dihitung sebagai sewa untuk kegiatan komersil yakni Rp. 100.000.000/ Tahun (Seratus Juta Per Tahun) maka kerugian yang dialami Penggugat I adalah sebesar:
 $6 \text{ Tahun} \times \text{Rp. } 100.000.000 \text{ (seratus Juta Rupiah)} = \text{Rp. } 600.000.000 \text{ (Enam Ratus Juta Rupiah).}$

2) Kerugian Penggugat I yang sebagian tanahnya dijadikan perlintasan pipa pembuangan limbah Pabrik Kelapa Sawit oleh Tergugat sejak Penggugat I mengetahuinya yakni Tahun 2016 hingga saat ini apabila dihitung sebagai sewa secara komersil dan penghitungan dampak lingkungan yang terjadi yakni Rp. 50.000.000/ Tahun (lima Puluh Juta Per Tahun) maka kerugian yang dialami oleh Penggugat I sebesar:

$3 \text{ Tahun} \times \text{Rp. } 50.000.000 \text{ (Lima Puluh Juta Rupiah)} = \text{Rp. } 150.000.000 \text{ (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);}$

3) Kerugian yang dialami oleh Penggugat I yang tidak bisa menikmati dan mengelola sebagian lahan miliknya seluas 4.358 M² (Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi) apabila sejak Tahun 2013 tanah tersebut ditanami Pohon Kelapa Sawit sebanyak 100 (Seratus) batang maka sejak Tahun 2018 Penggugat I sudah bisa memanen dan menikmatinya hingga saat ini yakni sebesar Rp. 2.000.000/Bulan (Dua Juta Rupiah/ Bulan) maka kerugian yang dialami Penggugat I adalah sebesar:

$17 \text{ Bulan} \times \text{Rp. } 2.000.000 \text{ (Dua Juta Rupiah)} = \text{Rp. } 34.000.000 \text{ (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).}$

Maka Total Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat I adalah sebesar:

$\text{Rp. } 600.000.000 + \text{Rp. } 150.000.000 + \text{Rp. } 34.000.000 =$



➤ Rp. 784.000.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).

• Kerugian Penggugat II

1) Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat II oleh karena Perbuatan Tergugat yang telah mendirikan pipa didalam tanah miliknya sepanjang 30 (Tiga Puluh) Meter tanpa dasar dan alas hak yang sah serta ijin ataupun permohonan terlebih dahulu kepada Penggugat II sebagai Pemilik yang sah demi kepentingan pribadi Tergugat semata dalam menjalankan bidang usahanya yaitu Pabrik Kelapa Sawit apabila dihitung sebagai sewa komersil bisnis sejak Penggugat II mengetahuinya yaitu Tahun 2016 hingga saat ini yakni Rp. 200.000.000/ Tahun (Dua Ratus Juta Rupiah Per Tahun), maka Kerugian yang dialami Penggugat II adalah sebesar:

$3 \text{ Tahun} \times \text{Rp. } 200.000.000 \text{ (Dua Ratus Juta Rupiah)} = \text{Rp. } 600.000.000 \text{ (Enam Ratus Juta Rupiah).}$

2) Kerugian Materil yang dialami Penggugat II oleh karena Perbuatan Tergugat yang telah menjadikan tanahnya sebagai Tempat Akhir Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit miliknya dengan ditandai berujungnya pipa Pembuangan Limbah sebagaimana dimaksud yang melintasi di tanah milik Penggugat II apabila nilainya itu disebut sebagai Kompensasi Penggunaan Lahan Sebagai Pembuangan Limbah dan Dampaknya sejak Penggugat II mengetahui hal tersebut yaitu Tahun 2016 hingga saat ini yakni sebesar Rp. 300.000. 000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) maka kerugian yang dialami oleh Penggugat II adalah sebesar:

$3 \text{ Tahun} \times \text{Rp. } 300.000.000 \text{ (Tiga Ratus Juta Rupiah)} = \text{Rp. } 900.000.000 \text{ (Sembilan Ratus Juta Rupiah).}$

Maka Total Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat I adalah sebesar:

$\text{Rp. } 600.000.000 + \text{Rp. } 900.000.000 =$

➤ Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Kerugian Immateriil

Bahwa Para Penggugat yang bersama-sama atas Perbuatan Tergugat telah pula mengalami Kerugian immaterial berupa, tekanan psikologis baik itu ancaman akan kehilangan hak atas tanah miliknya maupun hilangnya rasa kenyamanan dalam memelihara dan merawat serta hidup berkeluarga oleh karena keberadaan Tergugat di dekatnya serta pikiran, tenaga, waktu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang telah Para Penggugat keluarkan selama memperjuangkan haknya atas tanah Objek Sengketa, yang ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);

20. Bahwa karena Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, mohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan Dalam Provisi sebagai berikut:

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan Perbuatannya itu hingga Putusan dalam Perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Dalam hal Para Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan Dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan pada Tingkat Pertama diucapkan hingga dilaksanakan;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan Kajian Mendalam terhadap Dampak Lingkungan atas Tanah Milik Penggugat II yang telah dijadikan oleh Tergugat sebagai Tempat Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Miliknya.

21. Bahwa perbuatan Para Tergugat itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi diri Para Penggugat.

22. Bahwa agar Tergugat patuh dalam menjalankan putusan ini terutama dalam membayar keseluruhan kerugian yang dialami Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas harta milik Tergugat berupa Bangunan beserta mesin-mesin yang ada di dalamnya yaitu Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat yang terletak di Jl. Petaling, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Prov. Jambi

23. Bahwa selain hal tersebut diatas untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela nantinya oleh Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dibacakan.

24. Bahwa Turut Tergugat adalah Pihak yang memiliki kewenangan untuk mengetahui dan menilai kualifikasi Perbuatan Tergugat dalam menjalankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang usahanya terutama dalam Pengendalian Limbah Sisa Hasil Pengolahan bidang usahanya itu. Oleh karena itu layak dan pantas jika Turut Tergugat menjadi Pihak dalam Perkara ini.

IV. Permohonan

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Para Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan Perbuatannya itu hingga Putusan dalam Perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Dalam hal Para Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan Dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung sejak putusan pada Tingkat Pertama diucapkan hingga dilaksanakan;
- Memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan Kajian Mendalam terhadap Dampak Lingkungan atas Tanah Milik Penggugat II yang telah dijadikan oleh Tergugat sebagai Tempat Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Miliknya;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Yaitu Menguasi dan Mengelola serta Memanfaatkan sebagian sebidang Tanah Milik Para Penggugat tanpa dasar dan alas hak yang sah;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Tanah Milik Para Penggugat yang dikuasainya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, yaitu dengan cara:
 - Membuat Rata Kembali Tanah Milik Penggugat I yang telah Menjadikan Gundukan oleh karena adanya Perbuatan Tergugat yang telah menumpukkan Sisa Bahan Baku Hasil Olahan Pabriknya berupa Tandan Kosong diatas Tanah Milik Penggugat I seluas 4.358 M² (Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi);
 - Membongkar pipa yang melintasi Tanah Milik Penggugat I sepanjang 3 (Tiga) Meter.
 - Membongkar pipa yang melintasi dan berujung pada tanah milik Penggugat II sepanjang 30 (Tiga Puluh) Meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengembalikan keadaan Tanah milik Penggugat II ke dalam keadaan semula dengan cara mengembalikan kesuburan tanah milik Penggugat II setelah diadakan penelitian oleh Lembaga Yang Kompeten atas Dampak Pencemaran Yang terjadi oleh karena adanya Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit dengan ditandai adanya Ujung pipa yang terdapat pada tanah milik Penggugat II.
- 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan Immateriil yang dialami oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Immateriil

- Kerugian Penggugat I;
 - 1) Kerugian Materiil atas Penguasaan dan Pemanfaatan Sebagian bidang tanah milik Penggugat I dengan Luas 4.358 M² (Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi) yang dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir sisa hasil olahan bahan baku Parbik milik Tergugat berupa Tandan Kosong mulai dari Tahun 2013 hingga saat ini apabila dihitung sebagai sewa untuk kegiatan komersil yakni Rp. 100.000.000/ Tahun (Seratus Juta Per Tahun) maka kerugian yang dialami Penggugat I adalah sebesar:
 - 6 Tahun X Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) = Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).
 - 2) Kerugian Penggugat I yang sebagian tanahnya dijadikan perlintasan pipa pembuangan limbah Pabrik Kelapa Sawit oleh Tergugat sejak Penggugat I mengetahuinya yakni Tahun 2016 hingga saat ini apabila dihitung sebagai sewa secara komersil dan penghitungan dampak lingkungan yang terjadi yakni Rp. 50.000.000/ Tahun (lima Puluh Juta Per Tahun) maka kerugian yang dialami oleh Penggugat I sebesar:
 - 3 Tahun: Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) = Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 3) Kerugian yang dialami oleh Penggugat I yang tidak bisa menikmati dan mengelola sebagian lahan miliknya seluas 4.358 M² (Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi) apabila sejak Tahun 2013 tanah tersebut ditanami Pohon Kelapa Sawit sebanyak 100 (Seratus) batang maka sejak Tahun 2018 Penggugat I sudah bisa memanen dan menikmatinya hingga saat ini yakni sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000/Bulan (Dua Juta Rupiah/ Bulan) maka kerugian yang dialami Penggugat I adalah sebesar:

➤ 17 Bulan X Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) = Rp. 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).

Maka Total Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat I adalah sebesar:

Rp. 600.000.000 + Rp. 150.000.000 + Rp. 34.000.000 =

Rp. 784.000.000 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)

•Kerugian Penggugat II

1) Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat II oleh karena Perbuatan Tergugat yang telah mendirikan pipa didalam tanah miliknya sepanjang 3 (Tiga) Meter tanpa dasar dan alas hak yang sah serta ijin ataupun permohonan terlebih dahulu kepada Penggugat II sebagai Pemilik yang sah demi kepentingan pribadi Tergugat semata dalam menjalankan bidang usahanya yaitu Pabrik Kelapa Sawit apabila dihitung sebagai sewa komersil bisnis sejak Penggugat II mengetahuinya yaitu Tahun 2016 hingga saat ini yakni Rp. 200.000.000/ Tahun (Dua Ratus Juta Rupiah Per Tahun), maka Kerugian yang dialami Penggugat II adalah sebesar:

3 Tahun X Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) = Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

2) Kerugian Materiil yang dialami Penggugat II oleh karena Perbuatan Tergugat yang telah menjadikan tanahnya sebagai Tempat Akhir Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit miliknya dengan ditandai berujungnya pipa Pembuangan Limbah sebagaimana dimaksud yang melintasi di tanah milik Penggugat II apabila nilainya itu disebut sebagai Kompensasi Penggunaan Lahan Sebagai Pembuangan Limbah dan Dampaknya serta dianggap sebagai Sewa sejak Penggugat II mengetahui hal tersebut yaitu Tahun 2016 hingga saat ini yakni sebesar Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) maka kerugian yang dialami oleh Penggugat II adalah sebesar:

3 Tahun X Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) = Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah).

Maka Total Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat I adalah sebesar:

Rp. 600.000.000 + Rp. 900.000.000 =

Rp. 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);



Kerugian Immateriil Para Penggugat

Bahwa Para Penggugat secara bersama-sama atas Perbuatan Tergugat telah pula mengalami Kerugian immaterial berupa, tekanan psikologis baik itu ancaman akan kehilangan hak atas tanah miliknya maupun hilangnya rasa kenyamanan dalam memelihara dan merawat serta hidup berkeluarga oleh karena keberadaan Tergugat di dekatnya serta pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang telah Para Penggugat keluarkan selama memperjuangkan haknya atas tanah Objek Sengketa, yang ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000/hari (Lima Ratus Ribu Rupiah Per Hari) yang diserahkan secara langsung kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini semenjak Aanmaning Pertama;
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta milik Tergugat berupa Bangunan beserta mesin-mesin yang ada di dalamnya yaitu Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat yang terletak di Jl. Petaling, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Prov. Jambi;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Subagiyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi.

I. Bahwa, penggabungan (Kumulasi) Gugatan Para Penggugat adalah Salah.

Disebut, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, prinsip hukum : setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara sendiri-sendiri dan diperiksa serta diputus berdiri sendiri, walaupun Penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan dalam hal dan batas-batas tertentu adalah diperbolehkan, dengan syarat apabila antara satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan koneksitas yang erat diantaranya (innerlijke samenhangen).

Dalam perkara ini, setelah membaca dengan seksama dalil-dalil gugatan, baik dalam posita dan petitum tidak ditemukan hubungan hukum yang erat antara dalil gugatan Penggugat I dengan dalil gugatan Penggugat II. Tidak ditemukan hubungan hukum yang erat, sebab :

- Dua orang subjek hukum (Penggugat I, II) adalah masing-masing sempurna sebagai subjek hukum
- Objek gugatan Para Penggugat adalah berbeda.

Penggabungan gugatan (kumulasi) yang dengan tegas tidak dibenarkan.

Penggabungan Gugatan yang tidak dibenarkan, antara lain, yaitu antara lain : Pemilik Objek Gugatan Berbeda.

Sebagaimana disebutkan oleh M. Yahya Harahap, SH dalam buku berjudul : Hukum Acara Perdata tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Karangan ; M. Yahya Harahap, SH.

Penerbit : SINAR GRAFIKA, Cetakan Pertama, April 2005.

Pada halaman 108. Dengan Sub Judul :

5. Beberapa Penggabungan Yang Tidak Dibenarkan.



Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa penggabungan yang tidak dapat dibenarkan. Dengan kata lain, terdapat beberapa penggabungan yang dilarang oleh hukum. Larangan itu, bersumber dari hasil pengamatan praktik peradilan.

Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan MA No. 201 K/Sip/1974. Objek anah yang terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, Para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap Tergugat. Seharusnya, masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada Tergugat. Secara objektif maupun subjektif, tidak terdapat hubungan yang erat maupun hubungan hukum yang satu dengan yang lainnya, dengan demikian penggabungan penggabungan gugatan tidak dapat dibenarkan.

Dalam perkara a qua, jelas bahwa :

- Subjek hukum (orang)/pemilik tanah (Penggugat I An. Lie Tjeng) dan Subjek Hukum (orang)/pemilik tanah (Penggugat II An. Herman Alatas) adalah berbeda. Serta
- Objek hukum (tanah) Gugatan Penggugat I An. Lie Tjeng, dengan objek (tanah) Gugatan Penggugat II An. Herman Alatas adalah berbeda, yaitu :

Objek hukum Gugatan Penggugat I An. Lie Tjeng adalah tanah milik tersebut dalam SHM No. 3016, = 47.364 M2, An. Lie Tjeng, terletak di Desa Sungai Gelam, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, berbatas dengan ----- PT. BAM
- Sebelah Selatan, berbatas dengan ----- PT. BAM
- Sebelah Timur, berbatas dengan ----- Sungai
- Sebelah Barat, berbatas dengan ----- Herman Alatas.

Objek hukum Gugatan Penggugat II An. Herman Alatas, adalah tanah Milik, tersebut dalam Sporadik = 16.964,6 M2 An. Herman Alatas, terletak di RT. 19, Desa Sungai gelam, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lie Tjeng/PT. BAM/Lie Aie Lie
- Sebelah Selatan, berbatas dengan Nur Isnen
- Sebelah Timur, berbatas dengan Lie Tjeng
- Sebelah Barat, berbatas dengan Isnen/PT. BAM.



Kesalahan dalam penggabungan (kumulasi) gugatan sedemikian itu, berdasar menurut hukum untuk didiskualifikasi, atau gugatan tidak dapat diterima.

II. Gugatan kabur (*Obscur libel*), dengan alasan :

1. Berbeda Posita gugatan masing-masing Penggugat

Dengan kesalahan penggabungan gugatan (kumulasi) dari dua orang subjek hukum (Penggugat I, Penggugat II) yang berbeda dan dua objek hukum yang berbeda pula (tanah sebagai objek gugatan Penggugat I, tanah sebagai objek gugatan Penggugat II) maka posita gugatan untuk masing-masing Penggugat menjadi berbeda.

Perbedaan posita gugatan tersebut dapat terlihat dengan jelas dalam gugatan Para Penggugat :

- halaman 2 s/d 3 : Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Penggugat
- halaman 4 s/d 5 : Perbuatan melawan hukum Tergugat.
- halaman 6 s/d 8 : Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

Hal tersebut mengakibatkan gugatan kabur.

2. Berbeda Petitum gugatan masing-masing Penggugat

Kesalahan dalam penggabungan gugatan (kumulasi) karena tanah sebagai objek hukum gugatan Penggugat I dan tanah sebagai objek gugatan Penggugat II adalah berbeda maka petitum gugatan untuk masing-masing Penggugat menjadi berbeda.

2.1. Kerugian Immateriil.

- o Dalam gugatan (Posita) pada point 19, halaman 7, tentang kerugian Immateriil. Kerugian Immateriil Penggugat I dengan Penggugat I digabung, disebut sebagai berikut : Bahwa, Para Penggugat yang sama-sama atas perbuatan Tergugat telah pula mengalami kerugian immateriil berupa, tekanan psikologis baik itu ancaman akan kehilangan hak atas tanah miliknya maupun hilangnya rasa nyaman dalam memelihara dan merawat serta hidup berkeluarga oleh karena keberadaan Tergugat di dekatnya serta pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang telah Para Tergugat keluarkan selama memperjuangkan haknya atas tanah Objek Sengketa, yang ditaksir dalam nilai uang adalah Rp3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
- o Dalam Gugatan (Petitum) pada point 4 halaman 11 disebut : Bahwa, Para Penggugat secara bersama-sama atas perbuatan



Tergugat telah pula mengalami kerugian Immateriil berupa, tekanan, psikologis baik itu ancaman akan kehilangan hak atas tanah miliknya maupun hilangnya rasa kenyamanan dalam memelihara dan merawat serta hidup berkeluarga oleh karena keberadaan Tergugat di dekatnya serta pikir, tenaga, waktu dan biaya yang telah Para Penggugat keluarkan selama selama memperjuangkan haknya atas tanah Objek Sengketa, yang ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah)

Pertanyaan : Bagaimana proporsi (%) bagian masing-masing Penggugat terhadap gugatan Immateriil tersebut?. Tidak dijelaskan Para Penggugat dalam gugatannya. Uraian Para Penggugat dalam Posita Gugatan dan Petitum Gugatan telah membuktikan bahwa, Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*).

2.2. Uang paksa (*Dwangsoom*).

Dalam posita.

Posita Gugatan, point 20, sub b disebutkan : Dalam hal Para Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi putusan Dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung semenjak Putusan pada Tingkat Pertama diucapkan hingga dilaksanakan.

“Ada kata Para Tergugat”.

Jawaban Tergugat :

- Disebut Para Tergugat

Pengertian kata “Para”, adalah menunjukkan ada beberapa pihak Tergugat Dengan demikian, timbul pertanyaan : Siapakah Para Tergugat yang dimaksud oleh Para Penggugat ?.

Sebab dalam perkara a qua, hanya satu Tergugat

- Tergugat dengan Turut Tergugat adalah dua subjek hukum yang berbeda dalam suatu perkara, sehingga tidak dapat digabung menjadi Para Tergugat.
- Para Penggugat adalah dua orang subjek hukum yang sempurna dan berbeda objek hukum gugatan masing-masing Penggugat maka dalil gugatan dalam provisi tidak berdasar menurut hukum untuk digabung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Para Penggugat, membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur libel*).

Selanjutnya,

Dalam Provisi :

Disebutkan : Dalam hal Para Tergugat tidak melaksanakan perintah, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi putusan Dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung semenjak putusan pada Tingkat Pertama diucapkan hingga dilaksanakan.

Jawaban Tergugat :

- Disebut Para Tergugat. Pengertian kata Para, adalah ada beberapa orang Tergugat. Dalam perkara a qua hanya ada satu Tergugat dan satu Turut Tergugat. Dengan demikian, timbul pertanyaan : Siapakah Para Tergugat yang dimaksud oleh Para Penggugat?. Sebab dalam perkara a qua hanya ada satu Tergugat.
- Tergugat dengan Turut Tergugat adalah dua subjek hukum yang berbeda dalam suatu perkara, sehingga tidak dapat digabung menjadi Para Tergugat.
- Para Penggugat adalah dua orang subjek hukum yang sempurna dan berbeda objek hukum gugatan masing-masing, maka dalil hukum gugatan provisi yang digabung adalah membuat gugatan menjadi kabur.

Dalil Para Penggugat tersebut semakin membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat adala kabur (*Obscuur Libel*).

Dalam Petitum.

Bahwa, dalam Petitum, point lima (5) disebutkan :

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus Ribu Rupiah Per Hari) yang diserahkan secara langsung kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini semenjak Aanmaning Pertama.

Bantahan Tergugat :

- b. Sipakah yang dimaksud dalam perkara a qua sebagai Penggugat yang menerima uang uang paksa (*Dwangsoom*) tersebut?. Dalam perkara a qua ada dua orang Penggugat.



- c. Menurut hukum, harus secara tegas disebutkan dalam gugatan Para Penggugat.
- d. Subjek hukum yang berbeda dan berbeda pula Objek Gugatan akan tetapi menjadi satu dalam dwangsoom.

Dengan penjelasan tersebut semakin membuktikan dan semakin terang benderang bahwa gugatan Penggugat sangat kabur.

Berdasarkan penjelasan/uraian tersebut:

1. Guatan Para Penggugat dibuat dan diajukan ke Pengadilan Negeri Sengeti secara kumulatif yang sesungguhnya tidak diperbolehkan/salah.
2. Gugatan Para Penggugat, kabur (*obscuur libel*).

Oleh karenanya, terhadap gugatan Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dalam eksepsi, dengan amar Putusan sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

B. Dalam pokok perkara.

- Bahwa, apa yang termuat dalam jawaban dalam eksepsi, mohon untuk dapat diikutsertakan dalam jawaban dalam pokok perkara sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat I, kecuali ada pengakuan secara tegas disisi.

Dalam gugatan Para Penggugat, disebut:

I Gugatan, Kedudukan hukum dan kepentingan hukum Para Penggugat.

1. Bahwa, Tergugat Tergugat tidak punya kapasitas untuk menilai apakah benar atau tidak benar tentang kepemilikan tanah Tergugat I , tanah Tergugat II sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan point satu (1) dan dalil gugatan point dua (2) dan point tiga (3). Yang menjadi pertanyaan dari Tergugat adalah : Apakah seluruhnya atau sebahagian dari tanah Penggugat I dan seluruhnya dari Tanah Penggugat II menjadi objek gugatan ?. Apakah sebahagian dari tanah Penggugat I dan sebahagian tanah Penggugat II yang menjadi objek gugatan? Bilamana hanya sebahagian saja dari tanah Penggugat I dan tanah Penggugat II tersebut dalam dalil gugatan point satu (1) dan dua (2) menjadi objek gugatan Para Penggugat, maka haruslah secara tegas disebutkan oleh Para Penggugat tentang luas dan ukuran-ukurannya sesuai batas-batas yang menjadi objek gugatan.



2. Bahwa, ketidak jelasan tentang objek gugatan Penggugat, telah dibuktikan oleh Penggugat I dalam dalil gugatannya sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan pada point enam (6), menyebutkan : Bahwa, akan hal tersebut di atas Penggugat I untuk memastikan luas tanah yang telah terdapat tumpukan sebagaimana dimaksud selanjutnya meminta Kantor pertanahan sebagai pihak yang berkompeten untuk melakukan pengukuran dan Pemetaan bidang tanah miliknya yang telah terdapat tumpukan tandanan kosong.
 - o Dalam dalil ini-pun (point 6 dalil Penggugat I) hanya disebut luas hasil pengukuran Kantor Pertanahan (dalail point 7) , akan tetapi tidak menyebutkan ukuran masing-masing sisi (Timur, Selatan, Barat Utara) .
3. Bahwa, terhadap dalil Para Penggugat point 8 dan 9, Tergugat memberi jawaban sebagai berikut :
 - o Tergugat tidak pernah menyatakan terhadap tanah yang disebut sebagai milik Para Penggugat (dalil gugatan Para Penggugat point satu dan dua) sebagai tanah milik Tergugat.
 - o Limbah hasil produksi Pabrik kelapa sawit ada dua jenis yaitu :
 - a. Limbah Cair
 - b. Limbah padat disebut tandanan kosong, yaitu tandanan yang telag dikeluarkan biji-biji/ buah sawit.
 - c. Minyak kelapa sawit dan
 - d. Kernel.
4. Bahwa, tanah Para Penggugat adalah tanah rawa yang tidak dioleh/belum ada aktifitas di atasnya. Terhadap tanah rawa, Tergugat tidak penah melakukan pembuangan Limbah Cair.

Pada tahun 2017, ada sebahagian kecil dari tanah tersebut yaitu sbahagian dari tanah rawa dan semak belukar dimaksud, terbuang tangkai kosong buah sawit dan pemasangan pipa.

 - o Rawa tempat terbuangnya tangkai kosong tersebut, membuat tanah Penggugat menjadi lebih baik, sehingga tanah dimaksud tidak lagi tanah rawa akan tetapi sudah menjadi dataran kering. Kami sebutkan disini, bahwa, rawa tersebut menjadi lebih baik karena tidak lagi tanah rawa, terbukti sekarang ini tanah tersebut dapat ditanami oleh Penggugat yaitu tanaman kelapa sawit.
 - o Terhadap tanah Penggugat lainnya, tetaplah menjadi tanah rawa berair, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Oleh karenanya, Penggugat I haruslah berterima kasih kepada Tergugat yang (pernah, thn 2016), lebih kurang selama 3 bulan membuang tangkos di atas tanah rawa tersebut. Atau dengan kata lain, Penggugat I tidaklah dirugian atas terbuangnya tangkai kosong tersebut di atas tanah rawa itu.
- o Adalah benar pembuatan pipa tersebut, di kedalaman 2 meter di dalam permukaan tanah. Dan sekarang ini, di atas tanah tersebut telah pula ditanami-tidak menjadi penghalang untuk ditanami oleh Penggugat I berupa tanaman kelapa sawit.
- 5. Bahwa, terhadap perbuatan tanah tersebut, antara Pengugat dengan Tergugat I, dan Penggugat I, dan Penggugat II telah dilakukan upaya perdamaian, yaitu :
 - o Sebagaimana disebutkan di atas, produk pabrik kelapa sawit tersebut adalah menghasilkan Kernel.
 - o Kernel tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk dijual kepada pihak lain.
 - o Konsumen untuk Kernel tersebut adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jambi.
 - o Belakang ini, pihak PLN Jambi tidak lagi memakai Kernel tersebut sebagai bahan bakar Mesin pembangkit Listrik PLN, sehingga Penggugat I dan Penggugat II mengalami kesulitan untuk menjual/pemasaran kernel tersebut.
 - o Karena kernel sudah tidak laku lagi untuk dijual oleh Penggugat I, II, maka : demikianlah historis terjadinya gugatan ini.
- 6. Bahwa, benar sekarang ini ada timbunan tangkai kosong (di belakang Pabrik kelapa sawit) milik Tergugat. Timbunan tangkai kosong tersebut adalah berada pada tanah milik Tergugat, bukan berada pada tanah milik Penggugat I, dan Penggugat II. Di antara tanah milik Tergugat (yang sekarang ini ada timbunan tangkai kosong buah kelapa sawit) ada galian pembatas dengan tanah Penggugat I, dan Penggugat II.
- II. Gugatan, Perbuatan melawan hukum.
 - 7. Bahwa, dengan penjelasan Tergugat tersebut pada point 3, 4 dan 5 di atas, sesungguhnya perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat I, Penggugat II sudah terselesaikan dengan baik.
 - 8. Bahwa, sekarang ini tanah Para tidak ada dikuasai oleh Tergugat, seutuhnya dikuasai oleh Para Penggugat.
- III. Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, dalil gugatan pada point 13 menyebutkan, Tergugat melakukan perbuatan pemanfaatan pengelolaan, penguasaan yang sekaligus melakukan penyerobotan tanah secara melawan hak.... dst.

Bantahan Tergugat :

Tergugat tidak ada melakukan penyerobotan, penguasaan, penyerobotan atas tanah Para Penggugat. Hal itu tidak pernah terlintas dalam pikiran, perbuatan Tergugat. Bantahan ini sekaligus membantah dalil gugatan Penggugat point 16 serta Petitum Penggugat (Pokok Perkara- Primair) point 3, yang menyatakan Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Para Penggugat..... dst.

Dan sekarang ini, tanah tersebut seutuhnya dikuasai oleh Para Penggugat.

10. Bahwa, kerugian yang disebut Penggugat I dalam dalil gugatan point 19

* Kerugian Materiil Penggugat I.

Kerugian materiil, tersebut dalam point 1, 2 dan 3 adalah hanya bersifat khayalan (saja) tanpa rincian yang jelas. Pertanyaannya adalah : Apakah pada hari ini, lahan tersebut ditanami kebun kelapa sawit, dengan serta merta hari ini juga menghasilkan?. Apakah tidak memerlukan pembersihan lahan, apakah tidak dibeli bibit sawit?, apakah tidak perlu biaya penanaman?, biaya perawatan?. Pupuk dan lain sebagainya ?.

* Seharusnya : Kesemuanya hal tersebut harus dengan jelas diuraikan, tapi tidak dilakukan oleh Penggugat I.

Dalil gugatan sedemikian itu, patut dan berdasar menurut hukum untuk dikesampingkan.

- Kerugian Penggugat II.

Mungkin, karena pemahaman Tergugat yang tidak sempurna tentang arti kata “mendirikan pipa” yang disebut Penggugat II. Sebab, pengertian “mendirikan pipa” yang Tergugat pahami adalah posisi pipa adalah Tegak. (tegak dalam arti : tegak lurus atau tegak miring). Kerugian materiil tersebut dalam point 1 dan 2 adalah (juga) hanya bersifat khayalah (saja) tanpa ada rincian yang jelas. Dan secara nyata, dengan pemasangan pipa (sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat) tidak ada kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat II, karena Penggugat II tidak terhalang untuk melakukan aktifitas/ memanfaatkan atas tanah tersebut.



Kerugian yang yang didalilkan Penggugat II adalah khayalan, kemudian diasumsikan dalam pikiran selanjutnya dituangkan dalam gugatan, tanpa terinci.

Dalil gugatan sedemikian itu, patut dan berdasar menurut hukum untuk dikesampingkan.

Kerugian materiil yang didalilkan Penggugat I, II, telah mengabaikan kenikmatan dan perolehan untung terhadap hasil produk Pabrik kelapa Sawi milik Tergugat yaitu : Kernel, yang telah dijual Para Penggugat kepada pihak PLN (Perusahaan Listrik Negara) Jambi, sebagaimana Tergugat uraikan/jelaskan pada point lima (5) di atas.

- Kerugian Immateriil.

Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :

- Penggugat I, II, dalam gugatan tentang kerugian Immateriil telah digabungkan. Hal sedemikian tidak dapat diajukan oleh Para Penggugat (secara kumulasi) karena berbeda posita gugatan, berbeda objek gugatan, berbeda pula subjek Penggugat. Hal ini hanya Tergugat ulang tulis, karena sudah dijelaskan dalam eksepsi.
- Selanjutnya, dalam gugatan Immateriil disebut (termasuk didalamnya biaya yang telah Para Penggugat keluarkan selama memperjuangkan haknya atas tanah objek sengketa, ditaksir sebesar Rp.3.0000.000.000,- (Tiga milyar rupiah).

Bilamana gugatan itu menyangkut biaya yang sudah keluar, maka "biaya yang sudah dikeluarkan tersebut" bukan lagi kerugian Immateriil akan tetapi sudah masuk dalam wilayah gugatan materiil.

Dalil gugatan sedemikian itu (In cassu) , tidak berdasar menurut hukum untuk dikabulkan atau patut untuk ditolak.

11. Bahwa, tentang dwangsoon, sebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam dalil gugatannya point 20.

- Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut : Sebagaimana Tergugat jelaskan dalam point eksepsi, karena posita gugatan, petiton gugatan adalah berbeda antara Penggugat I, dengan Penggugat II, maka tidak ada alasan dasar/hukum bagi Para Penggugat untuk menggabungkan dwangsoon.
- Kepada siapakah dwangsoom itu diserahkan ?. Apakah kepada Penggugat I atau Penggugat II ?. Bilamana diserahkan kepada



Penggugat I, II, berapa jumlah (%) yang diserahkan kepada Penggugat I dan berapa jumlah (%) yang diserahkan kepada Penggugat ?.

Hal tersebut harus jelas disebutkan dalam Gugatan.

Dalil gugatan sedemikian itu (In cassu) tidak berdasar menurut hukum untuk dikabulkan. atau patut untuk ditolak.

12. Bahwa,

- o Dahulu ada hubungan baik antara Tergugat dengan Para Penggugat, dibuktikan dengan terjadinya hubungan bisnis kernel.
- o Keuntungan yang telah didapat oleh Para Penggugat sehubungan dengan bisnis kernel Para Penggugat dari produk PKS milik Tergugat, telah terabaikan oleh Para Penggugat, hanya karena untuk sekarang ini kernel tersebut tidak lagi dibutuhkan oleh pihak PLN Jambi.
- o Sekarang ini, tanah Para Penggugat sepenuhnya dikuasai oleh Para Penggugat

Oleh karenanya, dalil gugatan Para Penggugat pada point 22 berdasar untuk dikesampingkan.

Berdasarkan uraian/penjelasan tersebut di atas mohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima dalil – dalil jawaban Tergugat I tersebut, selanjutnya mohon untuk mengadili (dalam pokok perkara) dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam persidangan ini tidak mengajukan jawaban maupun duplik terhadap gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, maka Para Penggugat telah menyampaikan repliknya tanggal 19 Agustus 2019 dan selanjutnya Tergugat mengajukan duplik tanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan provisi dari Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah tuntutan sementara atau pendahuluan yang berhubungan dengan pokok perkara yang harus diambil tindakan segera demi menyelamatkan kepentingan salah satu pihak, oleh karena bersifat segera maka sifat tuntutan provisi harus bersifat memaksa dan urgent yang mendahului putusan dalam pokok perkaranya, sehingga putusan provisi tersebut harus bersifat dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diatur juga didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI : Sema Nomor 4 tahun 1965, Sema Nomor 16 tahun 1969 dan Sema Nomor 3 tahun 2000;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mengemukakan memerintahkan Tergugat untuk menghentikan perbuatan, membayar uang paksa (*dwangsom*), dan memerintahkan Turut Tergugat untuk melakukan kajian mendalam terhadap dampak lingkungan hidup terhadap tempat pembuangan limbah pabrik kelapa sawit;

Menimbang, bahwa prinsip utamanya bahwa diperlukannya adanya suatu tindakan sementara karena ada alasan yang sangat mendesak dan tidak boleh menyangkut pokok perkara maka, menurut pendapat Majelis Hakim dari jawab jinawab kedua belah pihak yang berperkara telah terdapat saling membantah dimana Tergugat mendalilkan timbunan tangkos adalah benar milik Tergugat, tetapi bukan berada di tanah milik Para Penggugat dan Tergugat membantah pula mengenai dalil Penggugat bahwasanya Tergugat telah melakukan penyerobotan tanah Para Penggugat yang terhadap fakta dimaksud menurut Majelis Hakim oleh karena masih sumirnya fakta dan perlu pembuktian lebih mendalam, untuk menilai urgensi dari tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat ini, karena Majelis Hakim juga tidak melihat sesuatu hal yang sifatnya mendesak, dan harus segera dilaksanakan, maka terhadap permohonan gugatan provisi tersebut haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Tergugat maka diajukan juga eksepsi yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggabungan (kumulasi) gugatan Para Penggugat adalah Salah;
Dalam perkara ini, setelah membaca dengan seksama dalil-dalil gugatan, baik dalam posita dan petitum tidak ditemukan hubungan hukum yang erat antara dalil gugatan Penggugat I dengan dalil gugatan Penggugat II. Tidak ditemukan hubungan hukum yang erat, sebab:

- Dua orang subjek hukum (Penggugat I, II) adalah masing-masing sempurna sebagai subjek hukum
- Objek gugatan Para Penggugat adalah berbeda.

Dalam perkara a qua, jelas bahwa :

- Subjek hukum (orang)/pemilik tanah (Penggugat I An. Lie Tjeng) dan Subjek Hukum (orang)/pemilik tanah (Penggugat II An. Herman Alatas) adalah berbeda. Serta

- Objek hukum (tanah) Gugatan Penggugat I An. Lie Tjeng, dengan objek (tanah) Gugatan Penggugat II An. Herman Alatas adalah berbeda, yaitu :
Objek hukum Gugatan Penggugat I An. Lie Tjeng adalah tanah milik tersebut dalam SHM No. 3016, = 47.364 M2, An. Lie Tjeng, terletak di Desa Sungai Gelam, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, berbatas dengan PT. BAM;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan PT. BAM;
- Sebelah Timur, berbatas dengan Sungai;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Herman Alatas.

Objek hukum Gugatan Penggugat II An. Herman Alatas, adalah tanah Milik, tersebut dalam Sporadik = 16.964,6 M2 An. Herman Alatas, terletak di RT. 19, Desa Sungai gelam, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Lie Tjeng/PT. BAM/Lie Aie Lie;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan Nur Isnen;
- Sebelah Timur, berbatas dengan Lie Tjeng;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Isnen/PT. BAM.

Kesalahan dalam penggabungan (kumulasi) gugatan sedemikian itu, berdasar menurut hukum untuk didiskualifikasi, atau gugatan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
 - Berbeda Posita gugatan masing-masing Penggugat;
Dengan kesalahan penggabungan gugatan (kumulasi) dari dua orang subjek hukum (Penggugat I, Penggugat II) yang berbeda dan dua objek hukum yang berbeda pula (tanah sebagai objek gugatan Penggugat I,



tanah sebagai objek gugatan Penggugat II) maka posita gugatan untuk masing-masing Penggugat menjadi berbeda;

Perbedaan posita gugatan tersebut dapat terlihat dengan jelas dalam gugatan Para Penggugat :

- halaman 2 s/d 3 : Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Penggugat
- halaman 4 s/d 5 : Perbuatan melawan hukum Tergugat.
- halaman 6 s/d 8 : Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

Hal tersebut mengakibatkan gugatan kabur;

- Berbeda Petitum gugatan masing-masing Penggugat;

Kesalahan dalam penggabungan gugatan (kumulasi) karena tanah sebagai objek hukum gugatan Penggugat I dan tanah sebagai objek gugatan Penggugat II adalah berbeda maka petitum gugatan untuk masing-masing Penggugat menjadi berbeda;

1. Kerugian immateriil;

- Dalam gugatan (Posita) pada point 19, halaman 7, tentang kerugian Immateriil;

- Dalam Gugatan (Petitum) pada point 4 halaman 11;

Pertanyaan: Bagaimana proporsi (%) bagian masing-masing Penggugat terhadap gugatan Immateriil tersebut?. Tidak dijelaskan Para Penggugat dalam gugatannya. Uraian Para Penggugat dalam Posita Gugatan dan Petitum Gugatan telah membuktikan bahwa, Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*);

2. Uang paksa (*dwangsom*);

- Posita Gugatan, point 20, sub b;

Bahwa dalam jawaban Tergugat disebut Para Tergugat. Bahwa Pengertian kata "Para", adalah menunjukkan ada beberapa pihak Tergugat Dengan demikian, timbul pertanyaan : Siapakah Para Tergugat yang dimaksud oleh Para Penggugat?. Sebab dalam perkara a qua, hanya satu Tergugat. Tergugat dengan Turut Tergugat adalah dua subjek hukum yang berbeda dalam suatu perkara, sehingga tidak dapat digabung menjadi Para Tergugat. Dan Para Penggugat adalah dua orang subjek hukum yang sempurna dan berbeda objek hukum gugatan masing-masing Penggugat maka dalil gugatan dalam provisi tidak berdasar menurut hukum untuk digabung.

- Dalam Provisi yang disebutkan: "Dalam hal Para Tergugat tidak melaksanakan perintah, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (Lima



Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi putusan Dalam Provisi dalam perkara ini, terhitung semenjak putusan pada Tingkat Pertama diucapkan hingga dilaksanakan”.

Bahwa dalam jawaban Tergugat : disebut Para Tergugat. Pengertian kata Para, adalah ada beberapa orang Tergugat. Dalam perkara a qua hanya ada satu Tergugat dan satu Turut Tergugat. Dengan demikian, timbul pertanyaan : Siapakah Para Tergugat yang dimaksud oleh Para Penggugat?. Sebab dalam perkara a qua hanya ada satu Tergugat. Tergugat dengan Turut Tergugat adalah dua subjek hukum yang berbeda dalam suatu perkara, sehingga tidak dapat digabung menjadi Para Tergugat. Dan Para Penggugat adalah dua orang subjek hukum yang sempurna dan berbeda objek hukum gugatan masing-masing, maka dalil hukum gugatan provisi yang digabung adalah membuat gugatan menjadi kabur.

- Dalam Petitum

Dalam petitum poin 5: disebutkan : “Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp500.000,-(Lima ratus Ribu Rupiah Per Hari) yang diserahkan secara langsung kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini semenjak Aanmaning Pertama”.

Bahwa dalam bantahan Tergugat : Siapakah yang dimaksud dalam perkara a qua sebagai Penggugat yang menerima uang paksa (Dwangsoom) tersebut?. Dalam perkara a qua ada dua orang Penggugat. Menurut hukum, harus secara tegas disebutkan dalam gugatan Para Penggugat. Dan Subjek hukum yang berbeda dan berbeda pula Objek Gugatan akan tetapi menjadi satu dalam dwangsoom.

Bahwa dengan penjelasan tersebut semakin membuktikan dan semakin terang benderang bahwa gugatan Penggugat sangat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat angka 1 mengenai komulasi gugatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa komulasi gugatan ada 2 (dua) jenis yaitu:

1. Komulasi Subjektif yaitu, penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satu gugatan;



2. Komulasi Objektif yaitu, Penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa sekalipun hukum positif tidak mengatur tentang penggabungan gugatan baik HIR maupun Rbg begitu juga Rv tidak mengatur secara tegas dan tidak pula melarang, yang dilarang adalah di Pasal 103 Rv hanya terbatas pada penggabungan atau komulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik, dengan demikian secara *a contrario (in the opposite sense)*, Rv membolehkan penggabungan gugatan baik subjektif maupun objektif apabila penggabungan itu menguntungkan proses artinya adanya koneksitas dan mempermudah pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat tersebut, bahwa antara tanah Penggugat I dan Penggugat II adalah bersebelahan atau berbatas langsung (*sepadan*) yang mana tanah Para Pengugat tersebut telah dilintasi pipa milik Tergugat pada bagian bawah permukaan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang menjadi tuntutan Para Penggugat adalah mengenai pipa Tergugat yang melintasi tanah Para Penggugat, tuntutan mengenai ganti kerugian dan tuntutan mengenai perbuatan melawan hukum, tuntutan dari Para Penggugat tersebut memiliki hubungan yang erat karena gugatan ditujukan kepada Tergugat dimana pipa milik Tergugat sama-sama melintasi tanah milik Para Penggugat dan menduga adanya perbuatan melawan hukum di dalamnya;

Menimbang bahwa kemudian acara pemeriksaan dipersidangan mengenai perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan proses acara yang sama, sehingga mempermudah pemeriksaan perkara *a quo* (Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 880 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2 ini oleh karena berkaitan dengan eksepsi angka 1 Tergugat diatas, maka Majelis Hakim memandang bahwa penggabungan (komulasi) gugatan Para Penggugat tersebut tidak bertentangan dan antara Penggugat I dan Penggugat II adanya hubungan hukum yang erat (*innerlijke samenhang*), jelas, sah dan memenuhi syarat, maka berdasarkan pertimbangan pada eksepsi ke 1 tersebut diatas, penggabungan gugatan Para Penggugat adalah diperbolehkan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memcermati gugatan Para Penggugat tersebut mengenai kerugian immateril Para Penggugat walaupun dalam posita dan petitum gugatan tersebut hanya menaksirkan kerugian immateril sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) tanpa merinci proporsi (%) bagian masing-masing Penggugat tersebut, dengan tidak adanya perincian kerugian immateril masing-masing Penggugat, tidak mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur dan eksepsi ini telah menyangkut pada pokok perkara. Atas dasar pertimbangan tersebut maka eksepsi strip ke 2 angka ke-1 mengenai “kerugian immateril” haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi strip ke 2 angka ke 2 tersebut diatas mengenai penggunaan kata “Para Tergugat” dalam posita, menurut Majelis Hakim dalam gugatan Para Penggugat tersebut telah jelas dirinci dan dipaparkan dalam gugatan Para Penggugat tersebut mengenai Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga mempunyai hubungan yang erat dan saling berkaitan dalam posita tersebut, sehingga penulisan kata “Para Tergugat” tersebut tidaklah menjadikan gugatan Para Penggugat kabur karenanya, yang menurut Majelis Hakim hal tersebut hanyalah kesalahan penulisan saja (*cretical error*) maka eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang tertulis di dalam provisi mengenai “uang paksa (*dwangsom*)”, didalam eksepsinya tersebut, Tergugat menjelaskan bahwa “dalam perkara *a quo* ada dua orang Penggugat. Menurut hukum, harus secara tegas disebutkan dalam gugatan Para Penggugat. Dan Subjek hukum yang berbeda dan berbeda pula objek gugatan akan tetapi menjadi satu dalam *dwangsoom*”;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi uang paksa (*dwangsom*) tersebut, didalam repliknya Para Penggugat menjelaskan bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan semenda dalam artian Penggugat I adalah orangtua istri dari Penggugat II (mertua) dan sebelum memajukan gugatan *aquo*, segala bentuk perumusan penyelesaian permasalahan melalui musyawarah dengan Tergugat diwakili oleh Penggugat II yang bertindak untuk dan atas nama Penggugat I. oleh karena hubungan dekat kekeluargaan dalam artian semenda, Para Penggugat menetapkan menjadi satu bagian yang utuh dan tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, bahwasanya Para Penggugat memiliki hubungan kekeluargaan (semenda) tersebut maka mengenai siapa-siapa yang akan menerima uang paksa (*dwangsom*) tersebut



merupakan hak dari Para Penggugat, maka mengenai eksepsi ini haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Prov. Jambi Berdasarkan Bukti Kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 3016/Sungai Gelam Atas Nama Penggugat I dengan ukuran 47.364 M² (Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) yang batas-batasnya adalah:
Sebelah Utara berbatasan dengan : PT. BAM
Sebelah Selatan berbatasan dengan : PT.BAM
Sebelah Timur berbatsan dengan : Sungai
Sebelah Barat berbatasan dengan : Herman Alatas
2. Bahwa Penggugat II adalah Pemilik Sebidang Tanah yang terletak di Jl. Petaling, Rt.19, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam , Kabupaten Muaro Jambi, Berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 08 November 2011 dengan Reg. No : 590/290/SPRDK/SG/2011. dengan ukuran 16.964,6 M² (Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Koma enam Meter Persegi) yang batas-batasnya adalah:
Sebelah Utara berbatasan dengan : Lie Tjeng/Pabrik PT.BAM/ Lie Aie Lie
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Nur Isnen/PT. BAM
Sebelah Timur berbatasan dengan : Lie Tjeng
Sebelah Barat berbatasan dengan : Nur Ismen/PT.BAM
3. Bahwa sekira Tahun 2013 Penggugat I melihat ada tumpukan Sisa Bahan Baku yang telah diolah oleh Pabrik Kelapa Sawit berupa tandanan kosong diatas tanah miliknya yang makin hari makin menumpuk dan meluas bentuk tumpukannya itu dan ternyata setelah melakukan penelitian seksama sumber Tandanan Kosong sisa Hasil olahan itu adalah berasal dari Pabrik milik Tergugat;
4. Bahwa selanjutnya sekira Tahun 2016 Para Penggugat melihat ada bangunan pipa Pembuangan Hasil Pengolahan Kelapa Sawit pada tanah miliknya yang induk asal pipa tersebut berasal dari Pabrik milik Tergugat;
5. Bahwa Tergugat melakukan penguasaan secara melawan hak atas sebagian tanah milik-Penggugat I seluas 4.358 M² (Empat Ribu Tiga Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Delapan Meter Persegi) dengan cara menjadikannya sebagai tempat Pembuangan Sisa Bahan Baku Hasil Olahan Pabrik milik Tergugat berupa tandanan kosong sehingga menyebabkan adanya tumpukan pada bidang tanah tersebut dan mendirikan pipa yang melintasi tanah milik Penggugat I sepanjang 3 (Tiga) Meter pada bagian bawah permukaan tanahnya dan menjadikan tanah milik Penggugat II sebagai tempat Pembuangan Akhir Limbah Pabrik dengan cara membuat pipa yang melintasi dan berujung pada tanah milik Penggugat II sepanjang 30 (Tiga) Meter tanpa ijin dan permohonan sebelumnya kepada Penggugat II;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat mendalilkan bahwa tanah Para Penggugat adalah tanah rawa yang tidak diolah/belum ada aktifitas di atasnya. Terhadap tanah rawa, Tergugat tidak pernah melakukan pembuangan Limbah Cair. Pada tahun 2017, ada sebahagian kecil dari tanah tersebut yaitu sebahagian dari tanah rawa dan semak belukar dimaksud, terbuang tangkai kosong buah sawit dan pemasangan pipa;

Bahwa rawa tempat terbuangnya tangkai kosong tersebut, membuat tanah Penggugat menjadi lebih baik, sehingga tanah dimaksud tidak lagi tanah rawa akan tetapi sudah menjadi dataran kering. Kami sebutkan disini, bahwa, rawa tersebut menjadi lebih baik karena tidak lagi tanah rawa, terbukti sekarang ini tanah tersebut dapat ditanami oleh Penggugat yaitu tanaman kelapa sawit;

Bahwa terhadap tanah Penggugat lainnya, tetaplah menjadi tanah rawa berair, sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh Penggugat I. Oleh karenanya, Penggugat I haruslah berterima kasih kepada Tergugat yang (pernah, thn 2016), lebih kurang selama 3 bulan membuang tangkos di atas tanah rawa tersebut. Atau dengan kata lain, Penggugat I tidaklah dirugian atas terbuangnya tangkai kosong tersebut di atas tanah rawa itu;

Bahwa adalah benar pembuatan pipa tersebut, di kedalaman 2 meter di dalam permukaan tanah. Dan sekarang ini, di atas tanah tersebut telah pula ditanami-tidak menjadi penghalang untuk ditanami oleh Penggugat I berupa tanaman kelapa sawit;

Bahwa sesungguhnya perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat I dan Penggugat II sudah terselesaikan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti PP.1 sampai dengan PP.13 dan Saksi-saksi yaitu Supriyanto Bin Munawin, Erdianto Sitorus Bin Mahyudin, Hariono Bin Zainuri, M. Zulkifli, SK Bin Kasim, Agus Rahmat Bin Sumani, dan Nurdianto Bin Said Nurqi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. Foto copi Berita Acara Hasil Pengukuran Ulang Sertipikat Hak Milik No. 3016 / Sungai Gelam yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 2 April 2014, diberi tanda PP.1;
2. Foto copi Gambar Situasi Hasil Kegiatan Pengukuran Ulang yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Muaro Jambi atas tanah milik Penggugat I, diberi tanda PP.2;
3. Foto copi Surat dari PT Biccon Agro Makmur perihal Musyawarah Penyelesaian Lahan, diberi tanda P.3;
4. Foto copi Surat Tugas Pengukuran No. 766/ST-06.10/X/2013 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 30 September 2013, diberi tanda PP.4;
5. Foto copi Surat dari Kepala Desa Sungai Gelam kepada Herman Atlas (Aseng), diberi tanda PP.5;
6. Foto copi Surat dari Dinas Lingkungan Hidup, perihal tindak lanjut lapangan kepada PT Biccon Agro Makmur, diberi tanda PP.6;
7. Foto copi Sertifikat Hak Milik Nomor 3016 atas nama Penggugat I, diberi tanda PP.7;
8. Foto copi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Penggugat II, diberi tanda PP.8;
9. Foto copi Gambar Kasar Situasi Tanah Milik Penggugat II, diberi tanda PP.9;
10. Foto copi Hasil Cetak / Print Foto Kamera, diberi tanda PP.10;
11. Foto copi Hasil Cetak / Print Foto Kamera, diberi tanda PP.11;
12. Foto copi Hasil Cetak / Print Foto Kamera, diberi tanda PP.12;
13. Foto copi Asli Kartu Keluarga Nomor 1505082305120021 atas nama Penggugat II, diberi tanda PP.13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan berupa PP.1 sampai dengan PP.13 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa PP-3 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, PP.4 hanya cetak print, PP.10, PP.11, PP.12 hanya cetak foto;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi sebagai berikut:

1. Supriyanto Bin Munawin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Saksi ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat II, Saksi mengetahui mengenai PT. Biccon Agro Makmur (PT.B.A.M) dan Saksi mengetahui Instansi Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat II sebagai pengurus kebun dan supir sejak dari tahun 2009 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa dalam kurun waktu tersebut Saksi pernah bekerja di tempat lain yaitu pada tahun 2013 Saksi pernah bekerja di PT. B.A.M hanya selama 10 (sepuluh) bulan saja. Kemudian di bulan 11 (sebelas) di tahun 2014 Saksi kembali bekerja di tanah milik Penggugat II;
 - Bahwa Saksi berkerja dengan Penggugat II di Rt. 19 Paal 23 Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa seingat Saksi di tahun 2009 kondisi tanah tersebut dalam keadaan masih ditanami tanaman karet;
 - Bahwa seingat Saksi pada tahun 2009 kolam tersebut belum ada, kolam limbah tersebut ada setelah PT. B.A.M berdiri sejak tahun 2011;
 - Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri tanah milik Penggugat I yaitu ada pembatasnya yaitu berupa pagar batu-batu, dan luas tanah sekitar 4 (empat) hektar atas nama kepemilikan ibu Lie Tjeng (Penggugat I), namun Saksi tidak tahu surat bukti kepemilikan tersebut, namun yang Saksi ketahui bukti kepemilikan tersebut terpisah menjadi dua yaitu atas nama ibu Lie Tjeng (Penggugat I) dan atas nama bapak Herman Alat (Penggugat II);
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara pihak Para Penggugat dengan Tergugat yaitu adanya timbunan berupa Limbah Janjang Kosong (Jangkos) atau Tandan Kosong (Tankos) serta terdapat adanya pipa di tanah milik Para Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi, timbunan jangkos serta pipa tersebut berasal dari kolam milik PT. B.A.M;
 - Bahwa saat Saksi sedang bekerja mengurus tanah kebun milik Penggugat II dan saat Saksi sedang menggali tanah milik Pengugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menemukan adanya timbunan limbah jangkos dan jarak beberapa meter dari timbunan Jangkos terdapat juga adanya pipa yang sudah terpasang dari kolam;

- Bahwa jarak antara temuan timbunan jangkos dengan galian pipa tersebut sekitar 200 (dua ratus meter);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pipa yang melewati tanah milik Para Penggugat sekitar di tahun 2016, tapi Saksi tidak mengetahui kapan dipasangnya pipa tersebut dan Saksi tidak melihat tulisan atau semacam tanda properti di pipa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi panjangnya pipa yang melintasi tanah milik Para Penggugat itu sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa seingat Saksi, pada saat itu pihak Penggugat II pernah bercerita kepada Saksi bahwa pembangunan pipa yang melintasi tanah milik Para Penggugat itu dibangun begitu saja dan tidak ada izin dari pihak Para Penggugat;
- Bahwa Saksi sempat melakukan penelusuran arah awalnya pipa tersebut berasal dari semacam kolam yang berada di tanah milik PT. B.A.M kemudian muara ujungnya pipa tersebut berada di kolam limbah sebelah belakang milik PT. B.A.M;
- Bahwa Saksi melihat posisi pipa tersebut berada di dalam pembatas pagar batu yang masih merupakan tanah milik Para Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai batas-batas tanah Para Penggugat hanya dari arah sebelah kanan dan kiri kepemilikan tanah dari Para Penggugat berbatasan dengan PT. B.A.M, selanjutnya Saksi tidak mengetahui secara pasti arah mata angin batas-batas kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi dan beberapa orang warga desa sekitar, sudah sering mencoba untuk menanam segala jenis pohon sejak tahun 2016, namun hasilnya tanaman-tanaman pohon tersebut tidak ada yang hidup atau tumbuh dan itu terjadi sejak adanya timbunan jangkos dan pipa tersebut;
- Bahwa tanah milik Para Penggugat berbatasan langsung dengan tanah milik PT. B.A.M. Dan Saksi juga mendapat informasi dari pihak Para Penggugat bahwa adanya jangkos dan pipa tersebut berasal dari PT. B.A.M;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu ibu Lie Tjeng (Penggugat I) merupakan Mertua dari bapak Herman Alatas (Penggugat II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah milik Para Penggugat sedang dikelola untuk ditanami kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendapat informasi dari Pihak Para Penggugat apakah ada atau tidak perjanjian antara pihak Para Penggugat dengan pihak Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat itu Saksi pernah mendengar atau mendapat informasi dari masyarakat Desa setempat yang mengabarkan bahwa Para Penggugat pernah melaporkan permasalahan ini ke pihak Kepala Desa setempat dan ke pihak Kepolisian setempat, tapi secara detailnya Saksi tidak mengetahui lebih lanjut lagi;
 - Bahwa sekitar di tahun 2018 Saksi pernah mendapat perintah dari Penggugat II untuk mendatangi pihak PT. B.A.M, agar mencabut pipa tersebut. Kemudian Saksi langsung mendatangi pihak PT. B.A.M bermaksud melaporkan izin terlebih dahulu. Namun respon dari pihak PT. B.A.M sendiri mengatakan kepada Saksi yaitu Saksi tidak mendapatkan izin untuk mencabut pipa tersebut dikarenakan Saksi tidak boleh ikut campur dengan persoalan karena masalah ini hanya antara pihak PT. B.A.M dengan pihak Penggugat II saja. Kemudian mendengar respon dari pihak PT. B.A.M tersebut Saksi tidak berani melakukan apapun dikarenakan pada saat itu Penggugat II sedang berada di Jakarta;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi harga pasaran tanah di area lokasi tanah tersebut sekitar Rp23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per tumbuk (10 meter² X 10 meter²);
2. Erdianto Sitorus Bin Mahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, Saksi mengetahui PT. B.A.M, Saksi mengetahui Instansi Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi pernah ada hubungan pekerjaan dengan PT. B.A.M, sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 sebagai Supir Truk pembuangan limbah jangkos sawit;
 - Bahwa saat tahun 2016 belum ada jangkos yang dibuang di tempat yang diperintahkan oleh mandor PT dan belum ada lubang;
 - Bahwa Saksi membuang jangkos sawit setiap hari ditempat yang menjadi objek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuang jangkos tersebut ke tempat yang sama dari tahun 2016 hingga tahun 2018;
 - Bahwa untuk 1 (satu) hari pembuangan jangkos sekitar 50 (lima puluh) trip;
 - Bahwa selama Saksi berkerja dengan PT. BAM ada sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) tumbuk yang sudah dijadikan tempat pembuangan jangkos;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat II pada tahun 2017 atau 2018 dan saat itu Penggugat II bertanya kenapa membuang Jangkos sawit di tempat itu. Dan Saksi tidak tahu tanah tersebut milik Penggugat II, Saksi mengira bahwa tanah tersebut milik PT. B.A.M;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada pipa yang melewati tanah Penggugat II dan pipa tersebut adalah pipa limbah PT. B.A.M;
 - Bahwa mengenai limbah cair tersebut dibuang ke kolam milik PT. B.A.M;
 - Bahwa Saksi pernah melihat adanya portal antara tanah PT. B.A.M dengan tanah milik Para Penggugat. Namun hanya portal saja, tanpa adanya tulisan apapun dan portal tersebut ada sejak tahun 2017 dan sepengetahuan Saksi maksud adanya portal tersebut supaya truk pembuangan tidak bisa masuk untuk membuang limbah jangkos di tanah tersebut;
 - Bahwa letak posisi portal tersebut terletak di batas tanah antara tanah milik PT. B.A.M dengan tanah milik Penggugat II;
3. Hariono Bin Zainuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan Saksi pernah ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat II, tapi sekarang Saksi sudah tidak ada hubungan pekerjaan lagi selama 1 (satu) tahun, Saksi mengetahui PT. B.A.M dan Saksi tidak mengetahui Instansi Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa pada tahun 2018, Saksi pernah melakukan pekerjaan membangun pagar batu di tanah milik Para Penggugat dan Saksi berkerja hanya 1 (satu) bulan saja dan pada waktu itu selain Saksi ada orang lain juga mengerjakan, jadi ada 2 (dua) orang yang mengerjakan pagar batu itu;
 - Bahwa yang mengarahkan untuk pembuatan pagar batu adalah Penggugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelah kiri dan kanan tanah Para Penggugat berbatasan langsung dengan PT. B.A.M;
- Bahwa pada tahun 2018, tadinya Saksi akan mengerjakan proyek bangunan sarang walet tapi belum terlaksana, karena ada pipa dari pabrik ke kolam saat Saksi hendak membuat pondasi;
- Bahwa seingat Saksi sebelum adanya bangunan pagar batu, Saksi melihat adanya tanaman pohon sawit;
- Bahwa sebelum Saksi membuat pagar batu sebelumnya sudah ada pagar kawat disana dan Saksi membuat pagar batu tepat ditempat pagar kawat. Sebelumnya Saksi membongkar pagar kawat yang ada, baru dibuat pagar batu disana;
- Bahwa Saksi mengetahui pipa tersebut milik PT. B.A.M dari Satpam perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah itu sejak berdirinya PT. B.A.M sekitar tahun 2012 atau 2013;
- 4. M. Zulkifli, SK Bin Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat I namun Saksi kenal dengan Penggugat II, Saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat II, Saksi mengetahui PT. B.A.M dan Saksi mengetahui Instansi Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua RT setempat sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017, dan sekarang sudah tidak menjabat lagi;
 - Bahwa setahu Saksi PT. B.A.M ada di tahun 2012;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara pihak Para Penggugat dengan Pihak Tergugat yaitu adanya limbah pabrik yang terdapat di tanah Para Penggugat;
 - Bahwa pada waktu sekitar tahun 2014, Penggugat II pernah datang ke rumah Saksi melaporkan bahwa lahan milik Penggugat II terdapat semacam kolam limbah di tanahnya, kemudian Saksi bersama Penggugat II melihat langsung ke lokasi untuk melihat adanya kolam limbah yang dimaksud tersebut;
 - Bahwa lokasi adanya kolam limbah tersebut yaitu berada di wilayah Jalan Petaling RT. 19, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui status kepemilikan tanah di lahan tersebut saat Penggugat II datang ke rumah Saksi sambil menunjukkan Sertifikat Kepemilikan tanah tersebut yaitu Saksi melihat di dalam Sertifikat itu status Sertifikat atas nama Penggugat II dalam bentuk Sporadik, sedangkan status Sertifikat atas nama Penggugat I dalam bentuk Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik Pengugat I berbatasan langsung dengan tanah milik Nur Isnen dan PT. B.A.M, tapi secara detail arah mata anginnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa Penggugat II sempat menjelaskan tanda batas-batas tanah miliknya kepada Saksi yaitu tanah di wilayah Penggugat II ditandai dengan adanya tiang pancang dan belum ada pagar dan kondisi sebelah tanah tersebut masih dipenuhi hutan karet, itu saja yang Saksi ingat, selebihnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa luas tanah milik Penggugat I sekitar 4,7 (empat koma tujuh) hektar dan luas tanah milik Penggugat II sekitar 1,7 (satu koma tujuh) hektar;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi meninjau lokasi tanah tersebut, bentuk keadaan tanah yang ditimbun limbah tersebut dalam bentuk kotak cekung yang sudah ditimbun dipenuhi limbah;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat jenis dan bentuk limbah yang sudah ditimbun tersebut seperti sejenis air dan mengeluarkan bau busuk yang berada di tanah milik Penggugat I;
- Bahwa pada tahun 2016, Penggugat II kembali melapor kepada Saksi yaitu adanya pipa yang sudah tertanam di tanah;
- Bahwa Saksi melihat jalur pipa itu dari arah pabrik PT. B.A.M ke arah kolam limbah lalu jalur pipa itu kembali lagi ke arah Pabrik PT. B.A.M;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perizinan secara tertulis dari pihak PT. B.A.M kepada Saksi selaku ketua RT pada saat itu, maupun kepada pihak Para Penggugat perihal pembangunan pipa tersebut;
- Bahwa Saksi belum ada konfirmasi secara tertulis dari pihak PT. BAM kepada pihak Para Penggugat menyatakan pipa tersebut memang milik PT. B.A.M. Namun Saksi hanya mendapat informasi secara lisan dari Pak Robert selaku pihak yang mengaku bekerja pada PT. B.A.M yang mengatakan bahwa pipa tersebut memang dari PT. B.A.M.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah memang sudah pernah ada atau belum pernah ada perihal pertemuan musyawarah antara Para Penggugat dengan PT. B.A.M terhadap permasalahan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan sekarang yang Saksi lihat terakhir ini bahwa kolam limbah tersebut sudah tidak ada lagi karena telah ditimbun limbah jangkos;
- Bahwa saat Saksi bersama Penggugat II melihat pipa yang melintas di tanah milik Penggugat II panjangnya sekitar 33 (tiga puluh tiga) meter menurut informasi dari Penggugat II;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Pak Kadus setempat bahwa pada saat itu Penggugat II ada melapor ke Pak Kadus. Dan Pak Kadus menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat II melaporkan ada pipa dari PT. B.A.M yang terpasang melewati di tanah Pak Herman Alatas. Setelah itu Saksi menyampaikan ke Pak Kadus bahwa pipa tersebut menimbulkan bau busuk bagi warga sekitar, dan responnya pak Kadus pada saat itu akan memikirkan dan mempertimbangkan persoalan tersebut, setelah itu Saksi tidak mengkonfirmasi lagi ke Pak Kadus sampai Saksi sudah tidak menjadi Ketua RT lagi;
- 5. Agus Rahmat Bin Sumani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga namun Saksi ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat II, Saksi mengetahui PT. B.A.M tapi tidak kenal dengan pihak tersebut, Saksi mengetahui Instansi Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi tapi tidak kenal dengan pihak tersebut;
 - Bahwa Saksi berkerja dengan Penggugat II dari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu Saksi tanah milik Para Penggugat dengan PT. B.A.M terdapat permasalahan limbah dan tanah tersebut beralamat di daerah Jalan Petaling RT. 19, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi mulai kerja dari tahun 2017, saat itu Saksi diperintah untuk membuat pagar serta Saksi diperintah menjadi tukang panen kelapa sawit di tanah milik Penggugat II yang lain (bukan tanah objek sengketa);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sebelah tanahnya Para Penggugat itu tanah milik PT. B.A.M;
 - Bahwa pada tahun 2018 Saksi diperintah untuk membuat dan memasang pagar kayu dan pagar kawat di atas tanah yang bermasalah tersebut;
 - Bahwa saat itu Penggugat II sempat mengatakan kepada Saksi bahwa alasannya memerintahkan untuk membangun pagar supaya tidak ada lagi orang luar yang membuang limbah jangkos atau tankos yang melewati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik Para Penggugat dan juga untuk memberikan tanda batas antara tanah milik Para Penggugat dengan tanah milik PT. B.A.M.;

- Bahwa saat Saksi mengerjakan pagar tersebut tidak ada pihak manapun baik itu dari pihak Para Penggugat maupun dari pihak PT. B.A.M datang untuk marah-marah dan Saksi saat itu bekerja tenang dan bebas;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya limbah jangkos atau tankos yang dimaksud di tanah yang dipermasalahkan itu;
 - Bahwa pada tahun 2018, Saksi mengetahui dan melihat adanya pipa di tanah Para Penggugat, tetapi Saksi tidak melihat pada pipa tersebut tanda atau tulisan apapun, setahu Saksi pipa tersebut milik PT. B.A.M karena aliran pipa tersebut mengarah ke PT. B.A.M.;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pipa tersebut di buat kapan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perundingan tersebut ada atau tidak ada antara Para Penggugat dengan PT. B.A.M;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat I itu merupakan mertua dari Penggugat II;
6. Nurdianto Bin Said Nurqi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat II dan tidak kenal dengan Penggugat I, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan, Saksi mengetahui PT. B.A.M. dan Saksi mengetahui Instansi Dinas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat II, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, saat itu Saksi sedang mengisi pulsa di counter di pinggir jalan kemudian Saksi berkenalan dengan Penggugat II yang ada di counter itu juga. Kemudian sekitar bulan Maret tahun 2017 Saksi bertemu kembali dengan Penggugat II dan saat itu Penggugat II menceritakan kepada Saksi bahwa ada permasalahan penggunaan tanah antara Penggugat II dengan pihak PT. B.A.M dan juga Penggugat II menjelaskan bukti kepemilikan tanah nya yaitu sporadik;
 - Bahwa saat itu Penggugat II menyampaikan bahwa adanya jalur pipa yang masuk di wilayah tanah Penggugat II, lalu adanya timbunan limbah jankos di wilayah tanah milik Penggugat I;
 - Bahwa Saksi pernah meninjau lokasi tanah tersebut bersama dengan Pengugat II dan istrinya, dan Saksi melihat memang ada pipa yang sudah tertanam melewati perbatasan tanah Penggugat II dan Saksi melihat adanya timbunan limbah jangkos disana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menemukan tanda-tanda merek atau tulisan properti atau tanda apapun pada pipa yang tertanam itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah ada atau tidak perihal perundingan atau pembicaraan antara pihak Para Penggugat dengan PT. B.A.M, tapi seingat Saksi pada waktu itu Penggugat II pernah bercerita kepada Saksi bahwa pernah ada pertemuan antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak PT. B.A.M di rumah makan Pondok Kelapa pujasera, tapi isi dari pertemuan itu Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi belum mengetahui secara detail batas-batas area lokasi tanah tersebut, sepengetahuan Saksi tanah milik Para Penggugat itu berbatasan dengan tanah milik pihak PT. B.A.M;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan T.4 dan tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. Foto copi Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap, SH, diterbitkan oleh Sinar Grafika, Halaman 108 Paragraf pertama dan kedua, diberi tanda T.1;
2. Foto copi Surat Perjanjian Pemanfaatan Limbah PPKS PT.BAM Untuk Masyarakat, tanggal 9 Desember 2017 antara Herman Alat dengan PT. Biccon Agro Makmur, diberi tanda T.2;
3. Foto copi Surat Perjanjian Pemanfaatan Limbah PPKS PT.BAM Untuk Masyarakat, tanggal 12 Mei 2018 antara Herman Alat dengan PT. Biccon Agro Makmur, diberi tanda T.3;
4. Foto copi Surat Perjanjian Pemanfaatan Limbah PPKS PT.BAM Untuk Masyarakat, tanggal 14 Juli 2018 antara Lie Tjeng dengan PT. Biccon Agro Makmur, diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan berupa T.1 sampai dengan T.4 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT.1 sampai dengan TT.3 dan tidak menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copi Surat dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, tertanggal bulan Agustus 2019, diberi tanda TT.1;
2. Foto copi Surat dari Penggugat I kepada HRD Manager PT BAM, diberi tanda TT.2;
3. Foto copi Surat Dinas Lingkungan Hidup kepada PT Biccon Agro Makmur tertanggal 22 April 2019, diberi tanda TT.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan berupa TT.1 sampai dengan TT.3 tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali TT.2 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi, apabila kelak perkaranya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 RBg ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa pada Hari Jumat tanggal 20 September 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa lokasi objek sengketa terletak di Jalan Petaling Rt. 19, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Para Penggugat menunjuk luas dan batas tanah sengketa sebagaimana bukti SHM dan sporadik letak, luas dan batas-batas mana tidak dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa terdapat pipa yang berada di dalam tanah milik Para Penggugat, sepanjang 3 (tiga) meter berada di tanah Penggugat I dan sepanjang 30 (tiga puluh) meter berada di tanah Penggugat II yang mana pipa tersebut menuju ke kolam milk PT.B.A.M;
- Bahwa di atas tanah Penggugat I ada bekas timbunan tanah yang di dalam tanah tersebut ada jangkos atau tangkos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap berita acara pemeriksaan setempat merupakan satu kesatuan dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat, yaitu **“apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan pemasangan pipa di dalam tanah yang melewati tanah Para Penggugat dan pembuangan jangkos/tangkos di tanah milik Penggugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum?”**

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatan Para Penggugat mengenai kepemilikan tanah objek sengketa tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa PP.7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3016 atas nama Penggugat I, PP.8 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Penggugat II, dan PP.9 berupa Gambar Kasar Situasi Tanah Milik Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti PP.7 tersebut termasuk dalam golongan bukti surat berbentuk akta autentik yang ditempatkan sebagai alat bukti yang tertinggi dan paling sempurna kedudukannya dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifat dari kekuatan pembuktiannya tersebut, Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 314 Rbg menegaskan bahwa : “Akta autentik adalah suatu bukti yang sempurna”. Menurut M Yahya Harahap, suatu akta autentik memiliki beberapa fungsi yaitu berfungsi sebagai formalitas kausa yaitu sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakan hukum yang dilakukan. Akte autentik juga berfungsi sebagai alat bukti yaitu bertujuan untuk membuktikan hal-hal yang disebut didalamnya dan fungsi *probationis causa* yaitu merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.563-565). Dengan demikian, suatu akte autentik memiliki kekuatan hukum formil, materiil dan bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, nilai dari pembuktian suatu akte autentik menurut Pasal 1871 KUHPerdata dapat ditarik kesimpulan bahwa apa yang termuat baik dalam Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 3016 atas nama Penggugat I, dan segala keterangan yang ada didalamnya adalah benar, sedangkan mengenai bukti PP.8 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Penggugat II, dan PP.9 berupa Gambar Kasar Situasi Tanah Milik Penggugat II, yang menurut Majelis Hakim, barulah merupakan bukti awal, yang terhadap bukti surat pernyataan dimaksud, Majelis Hakim berpendapat surat pernyataan tersebut adalah merupakan akta di bawah tangan yang sengaja dibuat sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran perbuatan dan hubungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti kepemilikan Para Penggugat tersebut, Tergugat maupun Turut Tergugat didalam persidangan tidak ada membantah mengenai kepemilikan Para Penggugat, maka bukti PP.7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3016 atas nama Penggugat I, PP.8 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Penggugat II, dan PP.9 berupa Gambar Kasar Situasi Tanah Milik Penggugat II, dapatlah menjadi bukti dasar kepemilikan tanah Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, **“apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan pemasangan pipa di dalam tanah yang melewati tanah Para Penggugat dan pembuangan jangkos/tangkos di tanah milik Penggugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum?”**;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum pada awalnya didefinisikan sebagai sebuah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan saja, akan tetapi sejak adanya Arrest 1919 dalam kasus Lindebaum VS Cohen, pengertian Perbuatan Melawan Hukum mengalami pergeseran, yakni suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang sudah dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya menurut doktrin dan yurisprudensi, suatu perbuatan dipandang sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata apabila memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; atau;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau;
3. Melanggar kesusilaan; atau;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi dalam perbuatan tersebut atau dengan kata lain tidak harus seluruh unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tersebut yakni Saksi Supriyanto Bin Munawin, Saksi Erdianto Sitorus Bin Mahyudin, Saksi Hariono Bin Zainuri, Saksi M. Zulkifli, SK Bin Kasim, Saksi Agus Rahmat Bin Sumani, dan Saksi Nurdianto Bin Said Nurqi mengetahui bawah di dalam tanah milik Para Penggugat terdapat pipa yang melintasi tanah milik Para Penggugat tersebut yang berasal dari pabrik PT. B.A.M ke arah kolam limbah milik PT B.A.M. Berdasarkan keterangan Saksi M. Zulkifli, SK Bin Kasim yang menerangkan bahwa Saksi M. Zulkifli, SK Bin Kasim mendapat informasi secara lisan dari Pak Robert selaku pihak yang mengaku bekerja pada PT. B.A.M yang mengatakan bahwa pipa tersebut memang dari PT. B.A.M.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut didukung pula dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pada saat pemeriksaan setempat Majelis Hakim melihat dan mencermati bahwa pipa milik Tergugat yang berada dibawah tanah milik Para Penggugat memang melintasi tanah Para Penggugat tersebut dan pipa itu menuju kolam PT. B.A.M dan hal ini memang tidak dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa adalah benar pembuatan pipa tersebut di kedalam 2 (dua) meter didalam permukaan tanah (bukti PP.12 berupa foto pipa), sehingga perbuatan Tergugat yang membuat jalur pipa dibawah tanah, yang mana pipa tersebut berdasarkan pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwasanya benar pipa milik Tergugat melewati tanah Penggugat I sepanjang 3 (tiga) meter dan tanah Penggugat II sepanjang 30 (tiga puluh) meter, dan oleh karena pembuatan jalur pipa tersebut yang melewati tanah sebagian tanah Para Penggugat tidak ada sepengetahuan dan seijin dari pihak Para Penggugat menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Tergugat yang membuang jangkos atau tangkos di wilayah tanah milik Penggugat I, berdasarkan keterangan Saksi Erdianto Sitorus Bin Mahyudin yang dahulu pernah berkerja di PT. B.A.M (Tergugat) sebagai supir truk pernah membuang jangkos atau tangkos di wilayah tanah milik Penggugat I dan hal ini pun didukung oleh Saksi-saksi yang pernah datang melihat maupun berkerja di sana seperti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto Bin Munawin, Saksi Hariono Bin Zainuri dan Saksi Agus Rahmat Bin Sumani yang berkerja membuat pagar batu dan pagar kawat melihat ada bekas timbunan jangkos atau tangkos di atas tanah tersebut (bukti PP.10 dan PP.11 berupa foto tanah dan jangkos). Hal ini pun dibenarkan sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya “memang Tergugat ada membuang tangkos di tanah Penggugat I”, kemudian Para Penggugat mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Muaro Jambi untuk dilakukan pengukuran terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat, berdasarkan bukti PP.1 berupa Berita Acara Hasil Pengukuran Ulang Sertipikat Hak Milik No. 3016 / Sungai Gelam yang dibuat dan dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 2 April 2014, PP.2 berupa Gambar Situasi Hasil Kegiatan Pengukuran Ulang yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Muaro Jambi atas tanah milik Penggugat I, PP.4 berupa Surat Tugas Pengukuran Nomor 766/ST-06.10/X/ 2013 yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi tertanggal 30 September 2013;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Para Penggugat telah berusaha mencari penyelesaiannya melalui pihak-pihak yang terkait yaitu ke pihak Kepala Desa Sungai Gelam (bukti PP.5 berupa Surat dari Kepala Desa Sungai Gelam kepada Herman Alatas (Aseng)), yang mana hal tersebut didukung oleh keterangan Saksi M. Zulkifli, SK Bin Kasim selaku ketua RT pada saat itu yaitu sekitar tahun 2014, Penggugat II pernah datang ke rumah Saksi M. Zulkifli, SK Bin Kasim melaporkan bahwa lahan milik Penggugat II terdapat semacam kolam limbah di tanahnya, kemudian Saksi M. Zulkifli, SK Bin Kasim bersama Penggugat II melihat langsung ke lokasi untuk melihat adanya kolam limbah yang dimaksud tersebut, saat Saksi M. Zulkifli, SK Bin Kasim meninjau lokasi melihat bentuk keadaan tanah yang ditimbun limbah tersebut dalam bentuk kotak cekung jenis dan bentuk limbah yang sudah ditimbun tersebut seperti sejenis air dan mengeluarkan bau busuk, namun keadaan sekarang yang Saksi M. Zulkifli, SK Bin Kasim lihat terakhir ini bahwa kolam limbah tersebut sudah tidak ada lagi karena telah ditimbun limbah jangkos. Bahwa Saksi M. Zulkifli, SK Bin Kasim juga mendapat informasi dari Pak Kadus setempat bahwa pada saat itu Penggugat II ada melapor ke Pak Kadus. Dan Pak Kadus menyampaikan kepada Saksi M. Zulkifli, SK Bin Kasim bahwa Penggugat II melaporkan ada pipa dari PT. B.A.M yang terpasang melewati di tanah Penggugat II. Setelah itu Saksi M. Zulkifli, SK Bin Kasim menyampaikan ke Pak Kadus bahwa pipa tersebut menimbulkan bau busuk bagi warga sekitar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan responnya pak Kadus pada saat itu akan memikirkan dan mempertimbangkan persoalan tersebut, setelah itu Saksi M. Zulkifli, SK Bin Kasim tidak mengkonfirmasi lagi ke Pak Kadus karena Saksi M. Zulkifli, SK Bin Kasim sudah tidak menjadi Ketua RT lagi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selain sudah melaporkan kepada pihak desa mengenai masalah ini, juga telah melaporkan pada Dinas Lingkungan Hidup (bukti PP.6 berupa Surat dari Dinas Lingkungan Hidup, perihal tindak lanjut lapangan kepada PT Biccon Agro Makmur, bukti TT.1 berupa Surat dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, tertanggal bulan Agustus 2019, TT.2 berupa Surat dari Penggugat I kepada HRD Manager PT BAM dan TT.3 berupa Surat Dinas Lingkungan Hidup kepada PT Biccon Agro Makmur tertanggal 22 April 2019);

Menimbang, bahwa mengenai bukti TT.2 yang ternyata di persidangan tidak dapat diperlihatkan aslinya namun, bukti TT.2 tersebut didukung oleh bukti surat yang lain maka mengenai bukti TT.2 ini dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Tergugat telah membantah semua dalil gugatan Para Penggugat dengan menghadirkan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.4 tanpa menghadirkan Saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.2, T.3 dan T.4 berupa Surat Perjanjian Pemanfaatan Limbah PPKS PT.BAM Untuk Masyarakat yang setelah Majelis Hakim pelajari bahwa mengenai bukti tersebut adalah bukti Penggugat II yang memanfaatkan limbah milik Tergugat yang mana dalam surat perjanjian tersebut tertulis pada poin 6 dan poin 7 mengenai pengangkutan dan pengambilan limbah tersebut, bukan mengenai penggunaan tanah milik Penggugat I sebagai tempat pembuangan jangkos atau tangkos milik Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1 berupa Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan oleh M. Yahya Harahap, SH, diterbitkan oleh Sinar Grafika, Halaman 108 Paragraf pertama dan kedua, tidak ada kaitannya dalam pokok perkara ini maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari doktrin, yurisprudensi dan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang memasang pipa di dalam tanah yang melewati tanah Para Penggugat dan pembuangan jangkos/tangkos di tanah milik Penggugat I tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain (Para Penggugat) sebagai pemilik tanah yang dilewati oleh pipa tersebut dan sebagai pemilik tanah dari tempat pembuangan jangkos/tangkos tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum pada gugatan Penggugatan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 2 Penggugat yang “menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum; yaitu menguasai dan mengelola serta memanfaatkan sebagian sebidang tanah milik Para Penggugat tanpa dasar dan alas hak yang sah” berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 “Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Tanah Milik Para Penggugat yang dikuasainya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, yaitu dengan cara:

- Membuat rata kembali tanah milik Penggugat I yang telah menjadikan gundukan oleh karena adanya perbuatan Tergugat yang telah menumpukkan sisa bahan baku hasil olahan pabriknya berupa tandanan kosong diatas tanah milik Penggugat I seluas 4.358 M² (empat ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi);
- Membongkar pipa yang melintasi Tanah Milik Penggugat I sepanjang 3 (Tiga) Meter;
- Membongkar pipa yang melintasi dan berujung pada tanah milik Penggugat II sepanjang 30 (Tiga Puluh) Meter;
- Mengembalikan keadaan Tanah milik Penggugat II ke dalam keadaan semula dengan cara mengembalikan kesuburan tanah milik Penggugat II setelah diadakan penelitian oleh Lembaga Yang Kompeten atas Dampak Pencemaran Yang terjadi oleh karena adanya pembuangan limbah pabrik kelapa sawit dengan ditandai adanya ujung pipa yang terdapat pada tanah milik Penggugat II;”

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 yang telah Majelis Hakim nyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum angka 2, maka terhadap petitum angka 3 gugatan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 mengenai ganti kerugian materil Para Penggugat, merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 19K/Sip/1983 tanggal 3-9-1983 dinyatakan “terhadap gugatan ganti rugi yang tidak perinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 yang menyatakan bahwa “tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak”;

Menimbang, bahwa bertolak dari Yurisprudensi Mahkamah Agung diatas dan setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, rincian ganti rugi yang telah Para Penggugat tulis dalam gugatan ternyata tidak disertai dengan bukti-bukti (data dukung), sehingga Majelis Hakim tidak bisa menghitung secara riil berapakah kerugian nyata Para Penggugat alami, oleh karena itu petitum Para Penggugat mengenai ganti rugia materil harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immateril, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “immateril” menurut terminologi hukum diartikan “tidak bisa dibuktikan”, sehingga kerugian immateril merupakan kerugian yang diartikan akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang;

Menimbang, bahwa untuk dapat menuntut ganti rugi immateril secara limitatif telah diatur dalam Pasal 1370 KUHPerdara, Pasal 1371 KUHPerdara dan Pasal 1372 KUHPerdara, sebagaimana tersebut dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 650/PK/Pdt/1994 yang memberikan pedoman bahwa berdasarkan Pasal 1370 KUHPerdara, Pasal 1371 KUHPerdara, dan 1372 KUHPerdara, ganti rugi immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara yang mengakibatkan kematian, luka berat (cacat), dan penghinaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya urgensi yang memadai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1370 KUHPerdara, Pasal 1371 KUHPerdara dan Pasal 1372 KUHPerdara dan tersebut dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 650/PK/Pdt/1994, sehingga dengan demikian petitum angka 4 tentang ganti rugi immateril haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 5 (lima) gugatan Para Penggugat yang “Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000/hari (Lima Ratus Ribu Rupiah Per Hari) yang diserahkan secara langsung kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini semenjak Aanmaning Pertama”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena tentang *dwangsom* tidak diatur dalam R.Bg. Akan tetapi diatur dalam Pasal 606a dan 606b Rv, dimana dalam penerapannya Majelis Hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat karena Tergugat tidak memenuhi putusan tentang pokok perkaranya secara sukarela dan dapat diterapkan jika pokok sengketa tidak menyangkut pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat terdapat tuntutan yang menghukum Tergugat untuk melakukan sesuatu sebagaimana angka 3 petitum Para Penggugat yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka tuntutan Para Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-6 (enam) yaitu "Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta milik Tergugat berupa Bangunan beserta mesin-mesin yang ada di dalamnya yaitu Pabrik Kelapa Sawit milik Tergugat yang terletak di Jl. Petaling, Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muara Jambi. Prov. Jambi" oleh karena syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan Sita Jaminan oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 722 Rv tidak terpenuhi secara objektif dan realistis selama persidangan berlangsung, maka Majelis Hakim menilai apa yang dimohonkan Para Penggugat dimaksud tidak perlu dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-7 (tujuh) "Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini" maka Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka 2, 3 dan 4, maka kepada Turut Tergugat harus pula mematuhi apa yang tertuang dalam putusan ini, sehingga petitum angka 7 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka ke-8 (delapan), "Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi". Oleh karena dalam perkara ini tidak ada kepentingan yang mendesak yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada pihak Para Penggugat dan juga harus mengikuti syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 R.Bg, Pasal 54 Rv. dan SEMA Nomor 03 Tahun 2000, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan dari Para Penggugat tidak beralasan secara hukum, sehingga dengan demikian tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg ayat (1) "barangsiapa dikalahkan



dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian petitum angka ke-9 (sembilan) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka ke-1. Oleh karena tidak semua point-point Petitum dapat dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 pun tidak dapat dikabulkan dan hanya dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan Para Penggugat selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat bersalah melakukan perbuatan melawan hukum; yaitu menguasai dan mengelola serta memanfaatkan sebagian sebidang tanah milik Para Penggugat tanpa dasar dan alas hak yang sah;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Tanah Milik Para Penggugat yang dikuasainya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, yaitu dengan cara:
 - Membuat rata kembali tanah milik Penggugat I yang telah menjadikan gundukan oleh karena adanya perbuatan Tergugat yang telah menumpukkan sisa bahan baku hasil olahan pabriknya berupa tandanan kosong diatas tanah milik Penggugat I seluas 4.358 M2 (empat ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi);
 - Membongkar pipa yang melintasi tanah milik Penggugat I sepanjang 3 (tiga) Meter;
 - Membongkar pipa yang melintasi dan berujung pada tanah milik Penggugat II sepanjang 30 (tiga puluh) meter;
 - Mengembalikan keadaan tanah milik Penggugat II ke dalam keadaan semula dengan cara mengembalikan kesuburan tanah milik Penggugat II setelah diadakan penelitian oleh lembaga yang kompeten atas dampak pencemaran yang terjadi oleh karena adanya pembuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah pabrik kelapa sawit dengan ditandai adanya ujung pipa yang terdapat pada tanah milik Penggugat II;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000/hari (Lima Ratus Ribu Rupiah Per Hari) yang diserahkan secara langsung kepada Penggugat apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan ini semenjak Aanmaning Pertama;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.271.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh kami, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Snt, tanggal 11 Juni 2019, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	640.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	500.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	6.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 1.271.000,00
(satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);